



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Jln. Pelabuhan II Km. 6 No. 197 Sukabumi

Telp. (0266) 226088

Fax. (0266) 226088

PERATURAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Nomor : 018 Tahun 2005

TENTANG

PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang

- : a. bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi masyarakat seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jo Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251).
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277).
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480).
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 005 Tahun 2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005 tentang Tata cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005;

Memperhatikan : Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 21 April 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMANTAU DAN TATACARA PEMANTAUAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat khususnya masyarakat Kabupaten Sukabumi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sukabumi;
- (3) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah Pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005 pada tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara;
- (4) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat memilih memberikan suara pada hari pemungutan suara;
- (5) Pemantau Pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi;
- (6) Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang selanjutnya disebut Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- (7) Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- (8) Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi;
- (9) Kode Etik Pemantau adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantauan yang harus dipatuhi oleh Pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

BAB II
SYARAT-SYARAT PEMANTAU

Pasal 2

- (1) Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilihan yang meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri.

- (2) Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. bersifat independen;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 3

Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempunyai tujuan berkesesuaian dengan asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis.

BAB III

TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU

Pasal 4

- (1) Untuk menjadi pemantau pemilihan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2005, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum Dalam Negeri mendaftarkan kepada KPU Kabupaten Sukabumi dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan formulir pendaftaran tersebut dengan menyertakan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten dan Kecamatan;
 - c. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 4 x 6 berwarna; dan
 - d. Sumber dana.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dengan memberikan sertifikat akreditasi;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten Sukabumi dapat membentuk panitia akreditasi.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PEMANTAU

Pasal 5

Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemantau mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Mendapat akses diwilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mendapat perlindungan hukum dan keamanan;
- c. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari tahap awal sampai tahap akhir;
- d. Berada dilingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
- e. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Sukabumi;
- f. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- g. Melaporkan setiap pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi kepada Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;

Pasal 7

Kewajiban Pemantau dalam dan luar negeri :

- a. Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- b. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
- c. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
- d. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- e. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Sukabumi dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- f. Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 dan kepada pemilih;
- g. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
- h. Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi;
- i. Melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Kabupaten Sukabumi.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf i wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Sukabumi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- (2) Pemantau Pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan;
- (3) Pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 9

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dilarang :

- a. Melaksanakan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 serta hak dan kewajiban pemilih;
- b. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- c. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- d. Menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- e. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi;
- f. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005, atau dalam perkara politik apapun atau mencampuri yuridis atau urusan dalam negeri Indonesia;
- g. Menyentuh perlengkapan/alat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati termasuk kertas suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- h. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melaksanakan tugas pemantauan;
- i. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;
- j. Menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005;
- k. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.

Pasal 10

- (1) Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005.
- (2) KPU Kabupaten Sukabumi wajib mendengarkan penjelasan Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 yang bersangkutan sebelum mengambil keputusan tentang pencabutan hak sebagai Pemantau.
- (3) KPU Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan, terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan;
- (4) Pemantau pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan, tidak diperkenankan menggunakan atribut pemantau pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Di dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan;
- (2) Kartu Tanda Pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- (3) Pemantau pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

Pasal 12

Apabila terjadi musibah terhadap Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, menjadi tanggung jawab masing-masing Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 24 April 2005



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

Ketua,



Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 018 Tahun 2005
Tanggal : 24 April 2005
Tentang : **Pemantau dan Tatacara Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi 2005.**

KODE ETIK PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI

Prinsip-prinsip dasar kode etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan Pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 :

1. **Non Partisan dan Netral**
Pemantau menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis, dan dapat diverifikasi.
2. **Tanpa Kekerasan**
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam, selama melaksanakan pemantauan.
3. **Menghormati Peraturan Perundang-undangan**
Pemantau menghormati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia.
4. **Kesukarelaan**
Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab.
5. **Integritas**
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan dan memilih.
6. **Kejujuran**
Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
7. **Obyektif**
Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan.
8. **Kooperatif**
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya.
9. **Transparan**
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
10. **Kerahasiaan**
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
11. **Kemandirian**
Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara pemilihan atau pemerintah daerah.
12. **Komprehensif dan relevan**
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Ketua,

Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY

FORMULIR PEMANTAU **PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI 2005**

Yang bertandatangan di bawah ini kami dari organisasi :

| | | |
|--|----------------------------------|-------------|
| Nama Pemantau | <div></div> | |
| Akte Notaris Organisasi | <div></div> | |
| Nama Ketua Sekretaris atau Pemimpin Organisasi | <div></div> | |
| Alamat Pemantau (lengkap) | <div></div> | |
| Negara Asal | <div></div> | |
| | Nomor Telepon Kantor/Sekretariat | Faksimili |
| | <div></div> | <div></div> |
| | Nomor Paspor / KTP | |
| | <div></div> | |
| | E-mail | |
| | <div></div> | |
| Jumlah Anggota Pemantau | <div></div> | |
| Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah | <div></div> | |
| Kecamatan yang Ingin di pantau | <div></div> | |
| Sumber Dana Berasal Dari | <div></div> | |

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya, apabila isian formulir tersebut di atas tidak benar, kami bersedia menanggung akibat hukumnya dan kami berkewajiban menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi.

Pemohon


(.....)

Diisi oleh Panitia Akreditasi

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------|
| Nomor Akreditasi | : | <div></div> | |
| Diterima Oleh | : | <div></div> | Diterima Tanggal <div></div> |
| Tanda Tangan Persetujuan Ketua KPU Kabupaten Sukabumi | | <div></div> | Disetujui Tanggal <div></div> |
| | | <div>Drs. H.M. ELMANSYAH EDDY</div> | |

Contoh Kartu Tanda Pengenal Pemantau

← 9 Cm →




KOMISI PEMILIHAN UMUM

KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SUKABUMI TAHUN 2004



| | | |
|------------------|---|--|
| Nama Pemantau | : | |
| Nomor Akreditasi | : | |
| Alamat Pemantau | : | |
| Nama Anggota | : | |
| Pemantau | : | |
| Alamat Rumah | : | |
| Anggota Pemantau | : | |
| Wilayah | : | |
| Pemantauan | : | |

PAS FOTO
4 X 6

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Ketua,

Drs. H. M. ELMANSYAH EDDY

↑
14
Cm
↓